



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 35 TAHUN
2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2022 masih belum memenuhi perkembangan yang ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Jombang sehingga perlu dilakukan beberapa perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2022 dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja Dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 11/A);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 35/A);

20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 7/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 48/A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A Nomor 3 huruf b Tabel A.3.1. diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf A Nomor 3 huruf b Tabel A.3.1 berbunyi sebagai berikut:

A. Satuan Biaya Honorarium

3. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Panitia, Biaya Zoom Meeting dan Biaya Transportasi dan Akomodasi Peserta/Narasumber Sosialisasi dan Kegiatan Sejenisnya

b. Honorarium Panitia

Tabel A.3.1. Satuan Biaya Honorarium Narasumber atau Pembahas dan Panitia

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
a. Honorarium Narasumber/Pembahas			
1	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/Jam	1.700.000
2	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/ Pejabat Daerah Lainnya disetarakan	Orang/Jam	1.400.000
3	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	1.200.000
4	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD/yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
5	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	900.000
6	Pejabat Eselon IV/yang disetarakan ke Bawah	Orang/Jam	800.000
7	Honorarium Moderator	Orang/Acara	500.000
8	Honorarium Pembawa Acara	Orang/Acara	250.000
9	Honorarium Pembaca Do'a	Orang/Acara	100.000
10	Honor Qori" atau Pembaca ayat-ayat Al Qur'an	Orang/Kegiatan	400.000
b. Honorarium Panitia			
1	Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	450.000
2	Ketua/Wakil ketua	Orang/Kegiatan	400.000
3	Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000
4	Anggota	Orang/Kegiatan	300.000

2. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A Nomor 3 huruf d Tabel A.3.3. diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf A Nomor 3 huruf d Tabel A.3.3 berbunyi sebagai berikut:

A. Satuan Biaya Honorarium

3. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Panitia, Biaya Zoom Meeting dan Biaya Transportasi dan Akomodasi Peserta/Narasumber Sosialisasi dan Kegiatan Sejenisnya

d. Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Peserta/Narasumber Sosialisasi dan Kegiatan Sejenisnya

Tabel A.3.3. Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Peserta/Narasumber Sosialisasi Dan Kegiatan Sejenisnya

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Biaya transportasi peserta sosialisasi dan sejenisnya non PNS Daerah (orang/hari)	Orang/Hari	50.000
2	Biaya transportasi narasumber sosialisasi dan sejenisnya dalam daerah	Orang/Kegiatan	75.000
3	Biaya transportasi narasumber sosialisasi dan sejenisnya luar daerah (Menggunakan kendaraan pribadi)	Orang/Kegiatan	300.000
4	Biaya akomodasi narasumber dari luar daerah	Orang/Kamar	450.000
5	Biaya transportasi pelaksanaan tugas dalam daerah (DAK Non Fisik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)	Orang/Kegiatan	150.000
6	Biaya Transport Operasi/Penugasan Pasukan Pemadam Kebakaran	Orang/Hari	150.000
7	Biaya Transport piket Tenaga Relawan Pasukan Pemadam Kebakaran	Orang/Hari	75.000
8	Biaya Transport Operasi/Penugasan Pusdalops-PB	Orang/Hari	150.000
9	Biaya Transport piket Tenaga Relawan BPBD	Orang/Hari	75.000

Catatan: Biaya transport tenaga ahli/narasumber yang berasal dari instansi pemerintah pusat/SKPD Provinsi/ perguruan tinggi/ lembaga profesi disetarakan dengan besaran perjalanan dinas Pejabat Eselon II.

3. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A Nomor 4 Tabel A.4. diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf A Nomor 4 Tabel A.4. berbunyi sebagai berikut:

4. Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada tabel A.4.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel A.4, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel A.4. Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Jasa Narasumber	Orang/Jam	1.700.000
2	Honorarium Jasa Moderator	Orang/Kegiatan	1.000.000
3	Honorarium Jasa Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	750.000

4. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A Nomor 12 huruf e Tabel A.12.2. diubah sehingga Lampiran Huruf A Nomor 12 huruf e Tabel A.12.2. secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

- e. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Tabel A.12.2. Satuan Biaya Jasa Kontribusi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Kontribusi bimtek/workshop dan sejenisnya	Orang/Kegiatan	2.500.000
2	Kontribusi bimtek/workshop dan sejenisnya	Orang/Kegiatan	4.500.000
3	Kontribusi bimtek/workshop dan sejenisnya	Orang/Kegiatan	6.000.000
4	Kontribusi bimtek/workshop dan sejenisnya	Kegiatan	10.000.000
5	Kontribusi Pelatihan Penilaian kompetensi level administrator target grup diatas 15 orang	Orang/Kegiatan	3.000.000
6	Kontribusi Pelatihan Penilaian kompetensi level staf target grup diatas 30 orang	Orang/Kegiatan	1.500.000
7	Kontribusi Pelatihan Penilaian kompetensi level pengawas target grup diatas 30 orang	Orang/Kegiatan	2.000.000
8	Kontribusi pelatihan Kepemimpinan Nasional TK II (di Lokus)	Orang/Kegiatan	30.000.000
9	Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang/Kegiatan	21.000.000
10	Fasilitasi Penyelenggaraan PKA ke BPSDM	kegiatan	17.500.000
11	Bantuan Penerimaan Studi Lapangan (di Lokus)	kegiatan	1.000.000
12	Bantuan Penerima Studi Lapangan (Lokasi kunjungan)	kegiatan	3.000.000
13	Fasilitasi Diklat Teknis/Fungsional -(Perangkatan dengan peserta 30-40 orang)	Per Kegiatan	10.000.000

14	Fasilitasi Diklat Teknis/Fungsional-(Perangkatan dengan peserta 30-40 orang)	Kegiatan	10.000.000
15	Pelaksanaan Uji Kompetensi	Orang/Kegiatan	650.000
16	Pelatihan dengan Paket	Orang/Kegiatan	2.000.000
17	Pelatihan Gadar Maternal Neonatal di Murnajati	Paket	12.500.000
18	Kontribusi MURI	Paket	40.000.000
19	Akreditasi UPT Lab. Lingkungan Hidup	Kali	6.000.000
20	Biaya PNBPN Ujian CAT fasilitasi penyelenggaraan seleksi pengembangan karir	Orang	100.000
21	Biaya Pelaksanaan Uji Kompetensi-Jabatan Fungsional	Orang/Hari	2.500.000
22	Biaya Pelaksanaan Uji Kompetensi-Substantif Calon Kepala Sekolah	Orang/Hari	1.250.000
23	Biaya Pelaksanaan Psikotes	Orang/Kegiatan	1.500.000
24	Biaya Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator/Pengawas	Kegiatan	17.500.000
25	Biaya Pelaksanaan Teknis/Fungsional tanpa study lapangan-Dalam Provinsi	Orang/Hari	1.300.000
26	Biaya Pelaksanaan Teknis/Fungsional tanpa study lapangan-Luar Provinsi	Orang/Hari	2.700.000
27	Iuran anggota APKASI	per tahun	30.000.000
28	Iuran Asosiasi Sekretaris Daerah Se-Indonesia	per tahun	20.000.000

5. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A Nomor 12 huruf e Tabel A.12.7. dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

- e. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Tabel A.12.7 Satuan Biaya Kontribusi. dihapus

6. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A Nomor 20 Tabel A.20. diubah sehingga Lampiran Huruf A Nomor 20 Tabel A.20 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

20. Satuan Biaya Honorarium Berdasarkan Kondisi Kerja.

Tabel A.20.Satuan Biaya Honorarium Berdasarkan Kondisi Kerja (satuan orang/bulan)

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Juru Pengairan, Penjaga Pintu Air, dan Operator Alat Berat/Laboratorium, Pemeliharaan Jalan	Orang/Bulan	500.000
2	Petugas Listrik dan Penjaga Pintu Palang KA	Orang/Bulan	400.000

7. Ketentuan dalam Lampiran Huruf B Nomor 3 Tabel B.3 diubah sehingga Lampiran Huruf B Nomor 3 Tabel B.3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

B. Satuan Biaya Pengadaan

3. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Tabel B.3. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	KDH	WKDH
			BESARAN	
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	8.450.000	6.400.000
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	6.300.000	5.600.000
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	8.100.000	5.400.000
4	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	2.200.000	1.800.000
5	Pakaian Khas Jawa (PKJ)	Stel	6.350.000	6.000.000
6	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Stel	3.800.000	3.400.000
7	Lencana Baskoro KDH/WKDH	-	46.000.000	46.000.000

8. Ketentuan dalam Lampiran Huruf B Nomor 3 Tabel B.5 diubah sehingga Lampiran Huruf B Nomor 3 Tabel B.5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

B. Satuan Biaya Pengadaan

3. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Tabel B.5. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

NO	JENIS PAKAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	2.000.000
2	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	750.000
3	Gersang (PDU)	Stel	2.000.000
4	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	1.000.000
5	Pakaian Dinas Lapangan	Stel	2.000.000
6	Kaos Kerja Lapangan BPBD (PDL)	Stel	200.000
7	Baju Pelindung Evakuasi Lebah (Bee Suit) (Pakaian Penyelamatan)	Set	3.000.000

9. Ketentuan dalam Lampiran Huruf C Nomor 1 Tabel C.1 diubah sehingga Lampiran Huruf C Nomor 1 Tabel C.1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

C. Satuan Biaya Jasa

1. Satuan Biaya Kegiatan Pemakaman Jenazah Covid-19

Tabel C.1. Satuan Insentif Biaya Penanganan Covid-19

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Insentif Vaksinator covid-19	Orang	5.000
2.	Insentif tenaga kesehatan yang menangani covid-19 (tenaga medis)	Orang/Bulan	5.000.000
3.	Insentif tenaga kesehatan yang menangani covid-19 (bidan dan perawat)	Orang/Bulan	7.500.000
4.	Insentif tenaga kesehatan yang menangani covid-19 (dokter umum dan gigi)	Orang/Bulan	10.000.000

5.	Insentif tenaga kesehatan yang menangani covid-19 (dokter spesialis)	Orang/Bulan	15.000.000
6.	Insentif Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19	Orang/Kegiatan	150.000
7.	Insentif Petugas Pemakaman Covid-19	Orang/Kegiatan	150.000
8.	Insentif Petugas Pendampingan Pemakaman Covid-19	Orang/Kegiatan	150.000

10. Ketentuan dalam Lampiran Huruf C Nomor 7 Tabel C.7. dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. Satuan Biaya Jasa Kontribusi Asosiasi
Tabel C.7. Satuan Biaya Jasa Kontribusi Asosiasi

Dihapus

11. Ketentuan dalam Lampiran Huruf C Nomor 11 Tabel C.11 diubah sehingga Lampiran Huruf C Nomor 11 Tabel C.11 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

11. Satuan Biaya Uji Laboratorium
Tabel C.11. Satuan Biaya Uji Laboratorium

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Uji Bakteri / Parasit / Jamur	per sampel	600.000
2.	Uji Bakteri Pada Pangan Segar	per sampel	1.800.000
3.	Uji Nutrisi	IKM	5.000.000
4.	Uji Kualitas daging dan susu (TPC dan E-COL)	per sampel	120.000
5.	Uji Parasit Gastrointestinal Identifikasi Cacing	per sampel	6.000
6.	Uji Ulas Darah (RBT)	per sampel	5.000
7.	Uji Titer Antibodi Al	per sampel	4.000
8.	Uji Pestisida	per sampel	1.000.000
9.	Uji Udara Ambien Metode Aktif Sampler 24 Jam	per sampel	3.500.000
10.	Uji Udara Ambien Metode Pasif Sampler	per sampel	3.000.000
11.	Uji Emisi Cerobong	per sampel	3.500.000
12.	Uji Udara Ambien Motode Aktif Sampler 1 Jam	per sampel	1.750.000
13.	Uji Air Badan Air	per sampel	2.000.000
14.	Uji Air Bersih	per sampel	1.500.000
15.	Uji Kualitas telur (Salmonella)	per sampel	150.000
16.	Uji Banding	per sampel	638.000
17.	Uji Profisiensi	per sampel	3.000.000
18.	Uji ALT	per sampel	74.000
19.	Uji Kuat Beton	per sampel	150.000
20.	Pemeriksaan Kimia Kolam Renang	Per Sampel	225.000
21.	Pemeriksaan Kimia Air Minum	Per Sampel	225.000
22.	Pemeriksaan Mikrobiologi Makanan	Per Sampel	80.000
23.	Pemeriksaan Mikrobiologi Air Minum	Per Sampel	80.000
24.	Pemeriksaan Sampel PIRT	Buah	50.000
25.	Pemeriksaan Mikrobiologi Air Bersih	Per Sampel	80.000
26.	Pemeriksaan Kimia Makanan (Pewarna)	Per Sampel	50.000
27.	Pemeriksaan Kimia Makanan (Formalin)	Per Sampel	80.000

28.	Pemeriksaan Mikrobiologi Kolam Renang	Per Sampel	250.000
29.	Pemeriksaan Kimia Makanan (Boraks)	Per Sampel	75.000
30.	Pemeriksaan Mikrobiologi Minuman	Per Sampel	80.000
31.	Pelayanan Pemeriksaan Tanah - Tim Peneliti	Orang/Bidang	360.000
32.	Pengambilan Sampel Darah	Per Ekor	7.500
33.	Penanganan Gangguan Reproduksi pada Ternak Sapi Besar (satuan ekor)	Per Ekor	30.000
	a. Pengobatan		15.000
	b. Pemantauan		
34	Uji Laboratorium CFT	Per Sampel	40,000
35	Uji kadar aspal/ekstrasi/density	Per sampel	200,000
36	Uji Bahan Baku Rokok	Sample	1,025,000
37	Uji Residu Pestisida	Sample	1,000,000
38	Uji Tar dan Nikotin	Sample	1,300,000
39	Uji Lab Tanah	Titik	1,000,000
40	Uji air hujan	Per Sampel	450,000
41	Uji Residu Pestisida	Per Sampel	1,000,000
42	Uji Tar dan Nikotin	Per Sampel	1,300,000
43	Uji analisis chlor Tanah	Per Sampel	70,000
44	Uji kualitas tanah (Uji TK, Uji TCLP lengkap	Per Sampel	6,000,000
45	Uji Bahan Baku Rokok	Per Sampel	1,025,000
46	Uji kualitas air limbah domestik	Per Sampel	1,000,000
47	Analisis Uji Lab Tanaman	Per Sampel	70,000
48	Analisis Uji Lab Tanah	Per Sampel	70,000
49	Analisis NPK Tanaman	Per Sampel	110,000
50	Analisis Uji Lab Tanah	Sample	70,000
51	Analisis Uji Lab Tanaman	Sample	70,000
52	Analisis NPK Tanaman	Sample	110,000
53	Analisis Tanah Lengkap	Sample	350,000
54	Analisis Tanah Lengkap	Per Sampel	350,000
	Tembakau		
1.	Uji Organoleptik	jenis	30.000
2.	Uji Nikotin	jenis	250.000
3.	Uji Sukrosa	jenis	200.000
4.	Uji Klor Bebas	jenis	200.000
5.	Uji Tar dan Nikotin	jenis	1.100.000

12. Ketentuan dalam Lampiran Huruf C Nomor 13 Tabel C.13 diubah sehingga Lampiran Huruf C Nomor 13 Tabel C.13 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

13. Satuan Biaya Sertifikasi

Tabel C.13 Satuan Biaya Sertifikasi

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Halal	IKM	5.200.000
2.	Hak Cipta	IKM	250.000
3.	Merk	IKM	600.000
4.	Sertifikasi Aset Daerah/BPN	Petak	1.500.000
5.	Sertifikasi Aset Daerah/Notaris	Petak	3.000.000
6.	Jasa Sertifikasi /Badan Hukum Indonesia GHIPPA	Dokumen	4,000,000
7.	Sertifikasi Aset Daerah/Notaris	Petak	3,000,000

8.	sertifikasi kebun benih sumber tembakau + (Biaya sertifikasi Mutu Kebun /Ha)	Langsung	240,000
----	--	----------	---------

13. Ketentuan dalam Lampiran Huruf C Nomor 15 Tabel C.15 diubah sehingga Lampiran Huruf C Nomor 15 Tabel C.15 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

15. Satuan Biaya Jasa Lainnya

Tabel C.15. Satuan Biaya Jasa Lainnya

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
1.	Pemeriksaan Kesehatan ASN Lengkap	orang/kegiatan	935.000	
2.	<i>Test Hammer</i>	paket	330.000	
3.	<i>Test Core Drill</i>	paket	660.000	
4.	<i>Mix Design Mortar</i>	paket	1.350.000	
5.	Biaya paket pengiriman	kg	25.000	
6.	Jasa Pengangkutan Limbah B3	Per kg	600	
7.	Jasa Pemusnahan Limbah B3	Liter	27.000	
8.	Tagihan Telepon	Bulan	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
9.	Tagihan Air	Bulan		
10.	Tagihan Listrik	Bulan		
11.	Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor / PKB	Tahun		
12.	Tagihan Pajak PBB	Tahun		
13.	Bagi hasil Pemprof.dan Polres	Tahun		
14.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rupiah		
15.	Iuran BPJS Jaminan Kesehatan	Bulan		
16.	Iuran Kecelakaan Kerja	Bulan		
17.	Iuran Jaminan Kematian	Bulan		
18.	Medical Check Up	Orang		867,436
19.	Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	Kali		41,000,000
20.	Belanja Asuransi Kesehatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Tahun		3,500,000,000
21.	cuci sofa	Unit		150,000
22.	Jasa Laundry	Kg		9,000
23.	Exclusive Dry Clean Laundry	Pcs		139,000
24.	Cuci Karpet / Gorden	M ²		22,000
25.	Biaya paket pengiriman	Kg	25,000	
26.	Pengiriman Surat Bebas Bea	Paket	25,000	
27.	Jenis Pelayanan MOW	Per Orang	1,782,800	
28.	Penganti Biaya Hidup Peserta KB MOW/MOP	Per Orang	300,000	
29.	Operasional Petugas Pelapor ISIKHNAS (Medik/ Paramedik Veteriner)	Orang/Bulan	100,000	
30.	Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan (Medik/ Paramedik Veteriner)	Orang/Pekerjaan	150,000	
31.	Pelayanan Rawat Jalan	Orang/Bulan	304,000	
32.	Jasa Pengendalian Rayap (Termite Control)	Meter	660.000	
33.	Jasa pengendalian Tikus (rodent Control)	M2	480.000	
34.	Juru ukur	orang/hari	200.000	

35.	Jasa Penilaian Tanah Kosong Non Komersial (Luas Maksimal 10.000 m2)	Petak	12.000.000
36.	Jasa Penilaian Bangunan/Gedung (Luas Maksimal 5.000 m2)	Petak	15.000.000
37.	Jasa Penilaian Barang Asbrak (Nilai Aset Per Rp. 50.000.000,-)	kegiatan	10.000.000
38.	Honor Tenaga Kebersihan Kantor Pemkab-Tenaga harian	Orang / Hari	54.600
39.	Ongkos Tenaga keamanan	Orang / Kegiatan	50.000
40.	Upah Tenaga Kebersihan	Orang/Kali	50.000
41.	Ongkos/Upah Tenaga Kerja Fumigasi	m3	10.500
42.	Editing Dokumen	Paket	7.000.000
43.	Jasa Audio Visual	Paket	7.000.000
44.	Tenaga Hiburan Pendukung Kegiatan	Kali	2.000.000

14. Ketentuan dalam Lampiran Huruf C Nomor 18 angka 3) Tabel 18.3 diubah sehingga Lampiran Huruf C Nomor 18 angka 3) Tabel 18.3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

18. Satuan Biaya Sewa

3) Satuan Biaya Sewa Lainnya.

Tabel 18.3. Satuan Biaya Sewa Lainnya

No.	URAIAN	BESARAN(Rp)	SATUAN
1.	Lahan Pasar Ploso	94.500.000	Tahun
2.	Lahan Pasar Cukir	11.000.000	Tahun
3.	Lahan Pasar Hewan	4.500.000	Tahun
4.	Lahan Pasar Sementara (untuk pasar yang direhab)	75.000.000	Tahun
5.	Sound System 5.000 Watt	2.500.000	Unit
6.	Sound System 10.000 Watt	4.000.000	Unit
7.	Sound System 20.000 Watt	5.500.000	Unit
8.	Lighting panggung	2.000.000	Paket
9.	Meja dan Asesoris	18.000	Unit/Hari
10.	Kursi	8.000	Unit/Hari
11.	Tenda biasa	250.000	Unit/Hari
12.	Tenda Kerucut	100.000	Unit/Hari
13.	Tenda keong/rejeng	2.000.000	Unit/Hari
14.	Partisi (3x3m ²)	750.000	Unit
15.	Gapura	300.000	Pasang
16.	Stan/stan	25.000.000	Unit
17.	Diesel/Genset 5.000 Watt	1.000.000	Unit
18.	Diesel/Genset 10.000 Watt	3.000.000	Unit
19.	Diesel/Genset 20.000 Watt	3.500.000	Unit
20.	Meja Rempel	75.000	Unit/hari
21.	Panggung/Genjot	20.000	m ²
22.	Taman/Dekorasi	2.500.000	m ²
23.	Sarung kursi	6.000	Buah
24.	Slayer	25.000	m ²
25.	Umbul-Umbul/buah sudah terpasang	10.000	Buah
26.	AC	1.500.000	Unit
27.	Sewa Kendaraan Elf	1.500.000	Unit
28.	Sewa Kendaraan Bus/Truk	2.500.000	Unit
29.	Sewa Kendaraan untuk tamu VVIP	5.000.000	Unit

30.	Pakaian Adat	350.000	stel
31.	Sewa Perangkat Komputer	330.000	Unit/hari
32.	Sewa Alat Panen	2.800.000	Ha
33.	Sewa Alat Olah Tanah Padi	2.520.000	Ha
34.	Sewa Alat Tanah Jagung	1.400.000	Ha
35.	Sewa Tranplanter	2.800.000	Ha
36.	Sewa Kendaraan Angkutan Barang	645.000	Ha
37.	Sewa toilet portable	600.000	Unit/Hari
38.	Sewa Mobilisasi dan Demobilisasi LB3-alat angkut excavator	3.000.000	Kali
39.	Sewa UPS	400.000	Unit/Hari
40.	Sewa LCD Proyektor	300.000	Unit/Hari
41.	Sewa printer	400.000	Unit/Hari
42.	Sewa scanner	350.000	Unit/Hari
43.	Sewa LED Display	300.000	Unit/Hari
44.	Sewa Pesawat ukur Digital Theodolite (All Type)	500.000	Per Hari
45.	Sewa cctv/camera zoom	300.000	Unit/Hari
46.	Sewa lahan tol	Tahun	10.000.000

Catatan : untuk dekorasi stand pameran dan sewa stand pameran tidak diberi batasan angka, disesuaikan dengan lokasi pameran sesuai dengan tingkat kewajaran.

15. Ketentuan dalam Lampiran Huruf C Nomor 20 angka 3 Tabel C. 20.5 diubah sehingga Lampiran Huruf C Nomor 20 angka 3 Tabel C. 20.5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

20. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Diluar Kantor
 3. Satuan Biaya Konsumsi Rapat, Tamu, Pelatihan dan Lainnya.

Tabel C.20.5 Satuan Biaya Konsumsi Rapat, Pelatihan, Sosialisasi dan Lainnya

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Makan dan Minum	Per Kotak	10,000
2	Kue/Snack	Per Kotak	17,500
3	Nasi Kotak	Per Kotak	30,000
Makan dan Minum Tamu			
4	Makanan Kecil	Paket	150,000
5	Air Mineral Gelas	Karton	50,000
6	Angkringan	Porsi/Orang	35,000
7	Polo Pendem	Paket	50,000
8	Kue Nampan untuk Tamu	Paket	100,000
9	Makan Prasmanan VVIP	Porsi/Orang	110,000
10	Makan Prasmanan VIP	Porsi/Orang	75,000
11	Kue Tradisional	Paket	150,000
12	Buah Iris	Paket	50,000
13	Minum Kopi/Teh Tradisional (10 ltr)	Paket	150,000
14	Tumpeng	Paket	750,000
Biaya Makan dan Minum Aktivitas Lapangan			
16	Konsumsi Korban dan Pendamping pada selter rumah aman	Orang/Kali	30,000
17	Nasi Bungkus Penangan Bencana	Per Bungkus	15,000
18	Jamu/Jus Buah 500 ml (Minuman kegiatan senam ASN)	Botol	9,000

- Catatan:
1. Jamu/Jus Buah diberikan dalam rangka pelaksanaan senam/kerjabakti di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
 2. Nasi Bungkus untuk kegiatan penanganan bencana dapat diberikan 3x (Tiga Kali) sehari selama Dapur Umum belum diaktifkan dan/atau belum dapat memenuhi kebutuhan dilapangan;
 3. Konsumsi untuk korban dan pendamping pada selter rumah aman dapat diberikan sampai dengan terselesaikannya masalah psikologis pada korban.

16. Ketentuan dalam Lampiran Huruf C Nomor 20 angka 3 Tabel C. 20.6 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

20. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Diluar Kantor
3. Satuan Biaya Konsumsi Rapat, Tamu, Pelatihan dan Lainnya.

Tabel C.20.6 Satuan Biaya Makan Prasmanan dan Konsumsi Tamu

dihapus

17. Ketentuan dalam Lampiran Huruf C Nomor 20 angka 3 Tabel C. 20.7 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

20. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Diluar Kantor
3. Satuan Biaya Konsumsi Rapat, Tamu, Pelatihan dan Lainnya.

Tabel C.20.7 Satuan Biaya Makan dan Minum Rapat, Pelatihan, Sosialisasi dan Lainnya untuk kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan DPRD

dihapus

18. Ketentuan dalam Lampiran Huruf C Nomor 20 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 4 sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

4. Satuan Biaya Kegiatan Rapat Diluar Kantor Dalam Kota

Tabel: C.20.8. Satuan Biaya Kegiatan Rapat Diluar Kantor Dalam Kota (Jawa Timur)

JENIS	PESERTA	SATUAN	BESARAN
Fullboard	KDH/WKDH/DPRD/Eselon I	Orang/Paket	1,784,000
	Eselon II	Orang/Paket	1,352,000
	Eselon III s.d Staf	Orang/Paket	1,028,000
Fullday	KDH/WKDH/DPRD/Eselon I	Orang/Paket	406,000
	Eselon II	Orang/Paket	395,000
	Eselon III s.d Staf	Orang/Paket	345,000
Halfday	KDH/WKDH/DPRD/Eselon I	Orang/Paket	357,000
	Eselon II	Orang/Paket	338,000
	Eselon III s.d Staf	Orang/Paket	288,000
Residence	KDH/WKDH/DPRD/Eselon I	Orang/Paket	763,000
	Eselon II	Orang/Paket	733,000
	Eselon III s.d Staf	Orang/Paket	660,000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 29 Agustus 2022
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 29 Agustus 2022
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 48/E

Salinan sesuai dengan aslinya



ABDUL MAJID NINDYAGUNG,SH.,M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001